



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR: 171/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 069/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN PEMULUTAN SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 133/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Lanjutan Tahun 2020;
 - b bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pemulutan Selatan Nomor : 069/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;

- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
- 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 131/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020;
- 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 133/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
- 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 - 2 Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 - 3 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 070/PP.03.2-BA/1610/KPU.Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 069/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PEMULUTAN SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan pengaktifan kembali Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Pemulutan Selatan.
- KEDUA : Menetapkan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Pemulutan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung kembali sejak tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan 31 Januari Tahun 2021.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 069/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pemulutan Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pemulutan Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 15 Juni 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA**

dt

M A S S U R Y A T I

Salinan Sesuai Aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

Kasubbag Hukum



ELLYA AGUSTINA

LAMPIRAN †
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020
 TANGGAL : 15 JUNI 2020
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN OGAN IIR NOMOR : 069/HK.03.1-
 Kpt/1610/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KECAMATAN PEMULUTAN SELATAN UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA
 DI KECAMATAN PEMULUTAN SELATAN
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
 TAHUN 2020**

A. DESA SUNGAI ONDOK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELI ERMAWATI	P	SUNGAI ONDOK
2.	ROY MARTIN	L	SUNGAI ONDOK
3.	HIDAYAT	L	SUNGAI ONDOK

B. DESA NAIKAN TEMBAKANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDI NASUTION	L	DESA NAIKAN TEMBAKANG
2.	LENDRIANTO	L	DESA NAIKAN TEMBAKANG
3.	SRI INDAH	P	DESA NAIKAN TEMBAKANG

C. DESA SUNGAI LEBUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERIYANTO	L	DESA SUNGAI LEBUNG
2.	SUHARTO	L	DESA SUNGAI LEBUNG
3.	MARWA	L	DESA SUNGAI LEBUNG

D. DESA SUNGAI LEBUNG ULU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAIRUL ANWAR	L	DESA SUNGAI LEBUNG ULU
2.	ROSE MAPIANA	P	DESA SUNGAI LEBUNG ULU
3.	RAMBO	L	DESA SUNGAI LEBUNG ULU

E. DESA CAHAYA MARGA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MASUAN	L	DESA CAHAYA MARGA
2.	RIKA ANDIKA	P	DESA CAHAYA MARGA
3.	SUMIYATI	P	DESA CAHAYA MARGA

F. DESA KAPUK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YOSEP TIYAS PRATAMA	L	DESA KAPUK
2.	WOLLAN NOVAN PRAWIJAYA	L	DESA KAPUK
3.	ZAHARA	P	DESA KAPUK

G. DESA ULAK AURSTANDING

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DESI AZANAH	P	DESA ULAK AURSTANDING
2.	RIZKA HERWINDA	P	DESA ULAK AURSTANDING
3.	EDI YANSYAH	L	DESA ULAK AURSTANDING

H. DESA PEMATANG BUNGUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMELIA	P	DESA PEMATANG BUNGUR
2.	TARZAN	L	DESA PEMATANG BUNGUR
3.	SOBIRIN	L	DESA PEMATANG BUNGUR

I. DESA SEGAYAM

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUDINI	L	DESA SEGAYAM
2.	KOULAN	L	DESA SEGAYAM
3.	ROBIL	L	DESA SEGAYAM

J. DESA MAYAPATI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	APRIZAL	L	DESA MAYAPATI
2.	SAIDI	L	DESA MAYAPATI
3.	TEMU	L	DESA MAYAPATI

K. DESA LEBAK PERING

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AYIB	L	DESA LEBAK PERING
2.	BADRI	L	DESA LEBAK PERING
3.	SABDA	L	DESA LEBAK PERING

L. DESA PEMATANG BANGSAL

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IBRAHIM	L	DESA PEMATANG BANGSAL
2.	WENDA SARI	P	DESA PEMATANG BANGSAL
3.	ARIANI	P	DESA PEMATANG BANGSAL

M. DESA HARIMAU TANDANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MULKAWI	L	DESA HARIMAU TANDANG
2.	MILDASARI	P	DESA HARIMAU TANDANG
3.	ALDI	L	DESA HARIMAU TANDANG

N. DESA MAJU JAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASURADI	L	DESA MAJU JAYA
2.	BAMBANG IRAWAN	L	DESA MAJU JAYA
3.	ABDUL MUBIN	L	DESA MAJU JAYA

O. DESA SUNGAI KELI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HASAN BASRI	L	DESA SUNGAI KELI
2.	JAUHARI	L	DESA SUNGAI KELI
3.	SITI NURBAYA	P	DESA SUNGAI KELI


Ditetapkan di : INDRALAYA
pada tanggal : 15 JUNI 2020

**KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

ttt

MASSURYATI

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat KPU Kab. Ogan Ilir
Ka. Sub. Bagian Hukum



ELLYA AGUSTINA